



**PUTUSAN**  
NOMOR 0350/Pdt.G/2014/PA.Bsk  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum UNAND, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan PNS Kantor Wali Kota Bukittinggi, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar di bawah Register Nomor 0350/Pdt.G/2014/PA.Bsk. tanggal 15 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 16 Agustus 2013



dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR kemudian pindah ke Bukittinggi;
- 3 Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun kemudian pada bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat memperlihatkan sikap seperti tidak menyukai Penggugat setelah pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
  - b Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika di nasehati oleh Penggugat;
  - c Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat “kan lah di agiah makan tu, makan tu la nafkah ma” ;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014 Penggugat merasa rumah tangga yang rukun dan harmonis serta bahagia tidak bisa terwujud lagi karena masih terlalu ikut campurnya orang tua Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan tinggal di tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa semenjak berpisah Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR dan Tergugat tinggal di KABUPATEN AGAM dan sekarang telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;



- 7 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Jusmaina,N., sebagaimana laporan mediator yang disampaikan secara tertulis tanggal 10 Oktober 2014 , namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990, Tergugat wajib mendapatkan surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan oleh karena Tergugat belum mendapat surat keterangan tersebut, maka



Majelis Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurusnya sampai sidang yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perkawinan, dan juga tempat tinggal bersama terakhir ;
- Bahwa betul rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang rukun dan harmonis selama 1 bulan, dan pada bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah semuanya sebagai mana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya itu ;
- Tidak benar orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan kami benar tinggal satu rumah karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah dulu, bahkan ibu Tergugat tersebut sangat sayang sama Penggugat;
- Betul Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat tapi tidak sering karena Tergugat terpancing emosi;
- Bahwa benar, Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat karena uang/gaji Tergugat sebagai PNS sebahagiannya telah dipakai untuk mencicil mobil yang dikeridit atas kesepakatan kami berdua, namun untuk kebutuhan pokok seperti makan dan sebagainya masih cukup;
- Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, karena pada waktu itu Tergugat pulang dari bekerja orang tua Tergugat mengajak Penggugat makan bersama, dan makanan sudah tersedia di meja makan, tapi Penggugat tidak mau dan mengulur-ulur waktu, dan pada waktu itu benar pula Tergugat berkata kasar kepada Penggugat



karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Penggugat tersebut, dan setelah itu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kembali kerumah orang tuanya di Batusangkar, sehingga sejak saat itu sampai sekarang benar pula Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kembali dengan menjemput Penggugat kerumah orang tuanya di Batusangkar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat, namun apabila Penggugat tetap ngotot untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan kepada Penggugat bagaimana baiknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya (sidang pembuktian) Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan telah dipanggil kembali sesuai dengan peraturan dan per-Undang-undangan yang berlaku, namun tidak diindahkannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat ke persidangan maka surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat tentu tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A Surat :**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR,



yang telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P ;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi (suami Penggugat) yang bernama TERGUGAT yang saksi kenal sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Bukittinggi sampai mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan, dan pada bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di KABUPATEN TANAH DATAR (dirumah saksi), dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan ia yang mengatur semuanya termasuk Tergugat dan Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi selama mereka bergaul di Bukittinggi Penggugat tidak pernah diberi nafkah (belanja) langsung oleh Tergugat selain dari pada kebutuhan pokok seperti makan, minum dan sebagainya;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tetap tinggal ditempat tinggal bersama tersebut (dirumah orang tuanya) di Bukittinggi, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya pula di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha membujuk dan menyarankan kepada Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat telah pula datang menjemput supaya Penggugat kembali lagi ke Bukittinggi dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak akan berusaha lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada celah lagi untuk mereka berbaik kembali, dan bagai mana baiknya saksi serahkan kepada yang bersangkutan;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat yang menikah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena saksi lihat Penggugat telah pulang kembali ke Batusangkar dan tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal tempat tinggal bersama (di Bukittinggi) dirumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah menurut informasi dari Penggugat kepada saksi adalah karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan terlalu



mengatur tentang semua urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sampai-sampai Tergugat masuk kamar Penggugat ia tidak senang dan berteriak dipintu kamar dengan mengatakan Tergugat tidak sayang lagi sama dia;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bergaul Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat selain dari kebutuhan pokok seperti makan dan minum yang telah disiapkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa atas sikap dan perlakuan orang tua Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama mereka di Bukittinggi, dan Penggugat telah sering minta kepada Tergugat supaya berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya tersebut tetapi Tergugat tidak mau karena ia lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat sendiri sebagai isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah berdasarkan informasi dari Penggugat ;
- Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat ada dilakukan oleh Tergugat dan pihak keluarganya , dengan menjemput Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Batusangkar untuk kembali lagi ke Bukittinggi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan kembali, biarlah mereka berpisah, karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa semua yang saksi sampaikan ini disamping informasi dari Penggugat kepada saksi juga hasil pengamatan saksi sendiri karena saksi hampir setiap hari bertemu dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan usaha perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, Dra.Hj. Jusmaina N sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tergugat wajib mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan maka surat keterangan tersebut tidak dapat diajukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah, karena rumah tangganya sejak lebih kurang 01 bulan pernikahan tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masuknya pihak ketiga (ibu Tergugat) yang ikut campur dalam



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 06 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan yang diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap, namun karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (perceraian) dimana pengakuan baru merupakan bukti awal maka dalil-dalil yang diakui tersebut tetap harus dibuktikan bersama dalil-dalil yang dibantah, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 16 Agustus 2013, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat oleh karena itu para pihak menghadapkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan maka keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Tergugat tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masuknya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Tergugat yang ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka, bahkan ibu Tergugat tersebut yang lebih mengatur segala urusan dalam rumah tangga mereka sehingga selama bergaul Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja langsung kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat bersama ibunya tersebut sehingga Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Batusangkar yang sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 06 bulan, dan selama berpisah tersebut pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menjemput Penggugat kembali kerumah orang tuanya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut ada yang melihat dan yang tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R,Bg, dan pula menerangkan suatu akibat hukum, sesuai putusan MARI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal hal ini



dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat yang mengatakan bahwa sejak bulan Maret 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya lagi secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya lebih kurang 01 bulan, dan belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh pihak ketiga, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 06 bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga serta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perkawinan wajib dilestari kan, namun sebaliknya jika tidak ada komunikasi dan saling mem percayai antara suami isteri, rumah tangga yang tenang aman dan sejahtera tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang



tuanya masing-masing maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus (telah pecah) hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah pecah maka tidak patut lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan Perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi dan keadaan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan akan lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

Artinya : “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah



tangga yang berkepanjangan lagi menyiksa, hal mana sesuai dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi;

**عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan apabila isteri sudah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti sah menurut hukum, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, berdasarkan fasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat nikah tersebut dilaksanakan dan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH DATAR**, dan **KABUPATEN AGAM**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Batusangkar pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1436 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Atmiyarti** sebagai Ketua Majelis, **Fauziati Wahab,SH.** dan **Dra. Hj. Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulfida, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fauziati Wahab,SH.**

**Dra. Hj. Atmiyarti**

Hakim Anggota



**Dra. Hj. Yusnizar**

Panitera Pengganti

.ttd

**Yulfida, SH**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Proses	:Rp. 50.000,-
Panggilan	:Rp. 360.000,-
Redaksi	:Rp. 6.000,-
Meterai	:Rp. <u>5.000,-</u>

maub